



BUPATI BANYUMAS

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Para Kepala Badan/Dinas se-Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
7. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas;
8. Direktur RSUD Prof.Dr.Margono Soekarjo;
9. Direktur RSUD Banyumas;
10. Direktur RSUD Ajibarang;
11. Direktur RS Khusus Mata Purwokerto;
12. Para Camat se-Kabupaten Banyumas;
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
14. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah X;
15. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Purwokerto;
16. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto;
17. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kabupaten Banyumas;
18. Pimpinan/Kepala Lembaga/Instansi Vertikal se-Kabupaten Banyumas;
19. Pimpinan/Kepala BUMN/BUMD/Swasta se-Kabupaten Banyumas;
20. Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern se-Kabupaten Banyumas;
21. Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banyumas.

SURAT EDARAN
NOMOR: 600.4 / 5660 / XI / 2025
TENTANG
PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH
DI KABUPATEN BANYUMAS

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Banyumas yang bersih dengan kualitas lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan melalui pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), dengan ini menghimbau agar semua masyarakat dapat melakukan pengelolaan sampah secara mandiri melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan berupa :
 - a. *Reduce* (mengurangi), yaitu mengurangi produksi sampah dengan meminimalkan penggunaan barang sekali pakai;
 - b. *Reuse* (menggunakan ulang), yaitu menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai; dan
 - c. *Recycle* (mendaur ulang), yaitu mengolah kembali sampah yang dihasilkan.

2. Melaksanakan pemilahan sampah di lingkungan masing-masing menjadi minimal 5 (lima) kategori sampah dari beberapa kriteria seperti sampah yang mudah terurai (misalnya sampah makanan, daun), sampah yang dapat digunakan kembali (misalnya plastik, kaca, kaleng), sampah yang dapat didaur ulang (misalnya kertas, kardus, koran), sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, peralatan elektronik rumah tangga) dan sampah lainnya (misalnya puntung rokok, pampers, pembalut).
3. Pemilahan sampah sebagaimana point 2 (dua) diatas harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan :
 - a. Jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
 - b. Diberi label atau tanda; dan
 - c. Bahan, bentuk dan warna wadah.
4. Melakukan pengolahan sampah secara mandiri di tingkat terkecil yaitu rumah tangga atau instansi dengan cara:
 - a. Sampah organik berupa sisa makanan/sampah organik dapur dan sampah organik lainnya (dedaunan, ranting pohon, rumput dan kulit buah atau sayuran) untuk dapat dikelola dengan pengomposan melalui lubang biopori, komposter, atau media pengomposan lain dan dimanfaatkan menjadi pakan ternak dan/atau budidaya maggot guna mengurangi volume sampah dan dapat meningkatkan kesuburan tanah; dan
 - b. Daur ulang materi, melalui pengolahan sampah menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali.
5. Melaksanakan pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
6. Tidak membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan serta tidak membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan akhir;
7. Bekerja sama dengan TPS3R/PDU/TPST yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) setempat;

Dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah tersebut, kami sampaikan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas untuk meneruskan ke satuan kerja dan satuan pendidikan di wilayahnya;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas untuk meneruskan ke satuan pendidikan di wilayahnya;
3. Kepala Dinas Kesehatan untuk meneruskan kepada Kepala Puskesmas/Badan Layanan Umum Daerah lainnya, Pimpinan/Direktur Rumah Sakit Swasta dan Klinik Swasta di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas;

4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas untuk meneruskan kepada Kepala Pasar se-Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meneruskan dan melaksanakan pembinaan ke Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah se-Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas untuk dapat meneruskan dan melaksanakan pembinaan ke tempat wisata dan satuan kerja di wilayahnya;
7. Camat untuk meneruskan kepada Kepala Desa/Lurah di wilayahnya masing-masing untuk dapat disosialisasikan kepada masyarakat di wilayahnya;
8. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meneruskan ke sektor jasa keuangan se-Kabupaten Banyumas;
9. Ketua BPC PHRI Banyumas untuk meneruskan dan melaksanakan pembinaan ke Hotel dan Restoran se-Kabupaten Banyumas; dan
10. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Sampah untuk dapat mendorong pelanggan agar melakukan pengelolaan sampah dari sumbernya minimal memilah sampah menjadi sampah organik dan sampah anorganik.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 3 Desember 2025



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas.